



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON (0986) 2213347
WEBSITE: papuabarar.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT

NOMOR B-053/KPTS/OT.040/H.12.31/02/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT NOMOR B-032/KPTS/OT.040/
H.12.31/02/2026 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA DAN
TATA KERJA

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan layanan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi dan modernisasi pertanian, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis penerapan modernisasi pertanian;
 - bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan organisasi, perlu pengelolaan dan pengorganisasian tugas dan fungsi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua

Barat Nomor B-032/KPTS/OT.040/H.12.31/02/2026 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1104);

6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H/02/2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
9. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 155/KP.410/H/02/

2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT NOMOR B-032/KPTS/OT.040/H.12.31/02/2026 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONA LIA DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

1. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
2. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dipimpin oleh Kepala Balai Besar.

Pasal 2

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- c. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern;
- d. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- e. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- h. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

Pasal 4

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan

b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 5

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 6

1. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
3. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua Kelompok**
Bertugas melaksanakan supervisi.
 - b. Ketua Tim**
Melaksanakan tugas penyeliaan berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
 - c. Anggota Tim**
Membantu Ketua Kelompok dan Ketua Tim
4. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari

Kepala UPT.

5. Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
6. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

1. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
3. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 12

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 13

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat terdiri atas 40 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Pejabat Struktural eselon II.b 1 orang;
2. Pejabat Struktural eselon III.b 1 orang;

3. Jabatan Fungsional 15 orang;
4. Jabatan Pelaksana 23 orang.

Pasal 14

Nama, lokasi, dan wilayah kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat meliputi:

1. Kantor Utama bertempat di Manokwari;
2. Kebun Percobaan Amban bertempat di Manokwari;
3. Kebun Percobaan Anday bertempat di Manokwari

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 13 Februari 2026.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Februari 2026

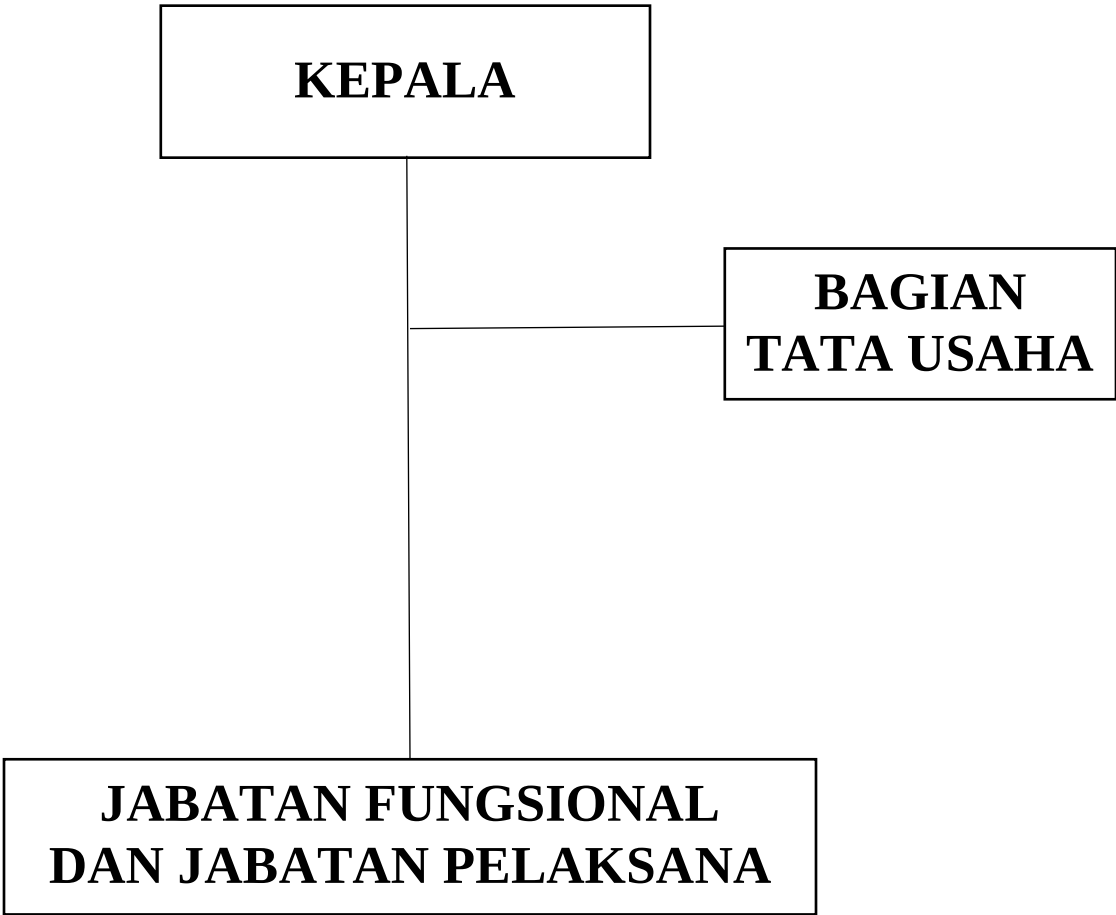


KEPALA BBPMP PAPUA BARAT

ABDUL SYUKUR SYARIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BBPMP PAPUA
BARAT NOMOR : B-053/KPTS/OT.040/H
.12.31/02/2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA BBPMP
PAPUA BARAT NOMOR B-032/KPTS/OT.
040/H.12.31/02/2026 TENTANG SUSUN
AN ORGANISASI, PERSONALIA DAN
TATA KERJA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
BARAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BBRMP PAPUA
BARAT NOMOR : B-053/KPTS/OT.040/H
.12.31/02/2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA BBPMP
PAPUA BARAT NOMOR B-032/KPTS/OT.
040/H.12.31/02/2026 TENTANG SUSUN
AN ORGANISASI, PERSONALIA DAN
TATA KERJA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
BARAT.

DATA PERSONALIA

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

A. WILAYAH KERJA KANTOR UTAMA DI MANOKWARI

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Dr. Abdul Syukur Syarif, SP, MP NIP. 19780512 200801 1 011	Kepala Balai Besar
2.	Herman Rois Tata, SP, MP NIP. 19760827 200812 1 002	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Fenty Irianty, S. Si NIP. 19840228 200912 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
4.	Mimin Yulita Kusumaningrum, S. TP, M. Sc NIP. 19860716 200912 2 004	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
5.	Muhamad Fathul Ulum Ariza, SP, M. Si NIP. 19780519 201101 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Muda/Ketua Kelompok Program dan Pengujian
6.	Nataniel Wihiyawari, A. Md. Pi NIP. 19751103 200604 1 008	Penelaah Teknis Kebijakan
7.	Erliaty Laempah, SP NIP. 19831126 201403 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia
8.	Tresya Nerotumilena, SE, M. Ak NIP. 19890623 201407 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan
9.	Sostenes Konyep, SP NIP. 19770901 200710 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama/ Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah I

10.	Muhammad Arif Arbianto, SP NIP. 19840519 201101 1 008	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama/Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian
11.	Christina Heni Wahyuningrum, SE NIP. 19871026 201801 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan
12.	Arya Bima Senna, SP NIP. 19931010 201902 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama/Ketua Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi
13.	Rinjani Alam Pratiwi, SP NIP. 19950713 201902 2 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama/Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Kesesuaian
14.	Iin Hasanah, S. Si, MT NIP. 19950114 202012 2 004	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi
15.	Novita Indrawati, S. Sos NIP. 19941114 202203 2 001	Pustakawan Ahli Pertama/Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
16.	Riris, S. IP NIP. 19970819 202203 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
17.	Syahri Shofiana, A. Md NIP. 19970206 202203 2 004	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil
18.	Julia Nelly Aprilia Yoku, S. Pt NIP. 19930420 202505 2 003	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama
19.	Ludia Mimi. S. Uruwaya, SE NIP. 19940214 202505 2 003	Calon Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
20.	Septianus Toding Upuya, SP NIP. 19950912 202505 1 004	Calon Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama
21.	Adriana Diana Anes, S. Si NIP. 19970821 202505 2 001	Calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama
22.	Rahamna, S. Kom NIP. 19990513 202505 2 006	Calon Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
23.	Mergono Adi Ningrat, S. Tr. P NIPPPK. 19981122 202321 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
24.	Hariyanto, SP NIPPPK. 19870910 202521 1 004	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama
25.	Yeremia Pakih NIPPPK. 19740811 202521 1 010	Pengadministrasi Perkantoran
26.	Dianto Nunuela NIPPPK. 19891113 202521 1 012	Pengadministrasi Perkantoran
27.	Anthon Nosedu Mayor NIPPPK. 19921102 202521 1 060	Operator Layanan Operasional
28.	Antonia Yubelina Heipon NIPPPK. 19960927 202521 2 057	Operator Layanan Operasional
29.	Evyta Aitonam NIPPPK. 19820302 202521 2 042	Operator Layanan Operasional

30.	Rahmat Syamsuddin NIPPPK. 19730411 202521 1 030	Operator Layanan Operasional
31.	Riko Surya Prabowo NIPPPK. 20001010 202521 1 024	Operator Layanan Operasional
32.	Simon Assem NIPPPK. 19980901 202521 1 024	Operator Layanan Operasional

B. WILAYAH KERJA KEBUN PERCOBAAN AMBAN DI MANOKWARI

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Silwanus Sosedu Wihiyawari NIPPPK. 19790725 202521 1 012	Pengadministrasi Perkantoran
2.	Mahasius Wihiyawari NIP. 19690705 201212 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Benyamin Orisu NIPPPK. 19820308 202521 1 046	Operator Layanan Operasional
4.	Herman Eduart Manggaprouw NIPPPK. 19730117 202521 1 013	Operator Layanan Operasional

C. WILAYAH KERJA KEBUN PERCOBAAN ANDAY DI MANOKWARI

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Subiadi, SP, M. Sc NIP. 19771122 200604 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II
2.	Rodias Beda Legu, SP NIPPPK. 19881111 202521 1 019	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama
3.	Leonardo Taime NIPPPK. 19870527 202521 1 012	Pengadministrasi Perkantoran
4.	Hendrik Willem Awes NIPPPK. 19921202 202521 1 028	Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 18 Februari 2026

KEPALA BBPMP PAPUA BARAT



ABDUL SYUKUR SYARIF 

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BBPMP PAPUA BARAT NOMOR : B-053/KPTS/OT.040/H.12.31/02/2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BBPMP PAPUA BARAT NOMOR B-032/KPTS/OT.040/H.12.31/02/2026 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT.

TUPOKSI PEGAWAI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA BARAT

NO	NAMA		TUGAS
1.	Dr. Abdul Syukur Syarif, SP, MP Kepala Balai Besar	1. 2. 3. 4. 5.	Menyusun rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; Melaksanakan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; Melaksanakan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern; Melaksanakan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; Melaksanakan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		6. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian; 7. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 8. Melaksanakan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 10. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat; dan 11. Melaksanakan Penugasan Khusus Menteri.
2.	Herman Rois Tata, SP, MP Kepala Bagian Tata Usaha	1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran; 2. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan; 3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan urusan keuangan; 4. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan urusan sumber daya manusia; 5. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tata usaha; 6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumah tangga; 7. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prasarana dan sarana; 8. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penatausahaan barang milik/kekayaan negara; 9. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan persuratan; 10. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kearsipan;

		11.	Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan hubungan masyarakat; dan
		12.	Melaksanakan Penugasan Khusus Menteri.
3.	Muhamad Fathul Ulum Ariza, SP, M. Si. Kelompok Program dan Pengujian.	1.	Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
		2.	Melaksanakan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
		3.	Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
		4.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda; dan
		5.	Melaksanakan Penugasan Khusus Menteri.
4.	Muhammad Arif Arbianto, SP. Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian.	1.	Melaksanakan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern;
		2.	Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian;
		3.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama; dan
		4.	Melaksanakan Penugasan Khusus Menteri.
5.	Mimin Yulita Kusumaningrum, S. TP, M. Sc Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.	1.	Melaksanakan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
		2.	Melaksanakan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi

		3. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 4. Melaksanakan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan; 6. Melaksanakan Penugasan Khusus Menteri; dan 7. Melaksanakan tugas di Laboratorium.
6.	Riris, S. IP. Tim Kerja Program dan Evaluasi	1. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 2. Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan; dan 3. Melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran;
7.	Arya Bima Senna, SP. Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi.	1. Melaksanakan pengujian, diseminasi, pengembangan, penerapan paket teknologi spesifik lokasi dan model pertanian modern, serta koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 2. Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama; dan 3. Melaksanakan Penugasan Khusus Menteri.
8.	Sostenes Konyep, SP. Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah I	1. Melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern serta melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian wilayah I;

		2. 3.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama; dan Melaksanakan Penugasan Khusus Menteri.
9.	Subiadi, SP, M. Sc. Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II.	1. 2.	Melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern serta melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian wilayah II; dan Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan.
10.	Iin Hasanah, S. Si, MT. Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi.	1. 2. 3.	Melaksanakan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian dan melaksanakan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan; dan Melaksanakan tugas di Laboratorium.
11.	Rinjani Alam Pratiwi, SP. Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian.	1. 2.	Melaksanakan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian, produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, serta penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama.
12.	Erliaty Laempah, SP. Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia.	1. 2.	Melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan fasilitas reformasi birokrasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian; dan Melaksanakan Tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan.
13.	Novita Indrawati, S. Sos. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.	1.	Melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan dan kehumasan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian; dan

		2.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama.
14.	Fenty Irianty, S. Si. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.	1.	Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar serta akuntansi dan verifikasi keuangan, dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
		2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan; dan
		3.	Melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen.
15.	Nataniel Wihyawari, A. Md. Pi	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
16.	Tresya Nerotumilena, SE, M. Ak	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan;
		2.	Melaksanakan tugas di Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
		3.	Melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan;
17.	Christina Heni Wahyuningrum, SE	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan;
		2.	Melaksanakan tugas di Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
		3.	Melaksanakan tugas Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar.
18.	Julia Nelly Aprilia Yoku, S. Pt	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Kelompok Program dan Pengujian.
19.	Ludia Mimi. S. Uruwaya, SE	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Calon Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;
		2.	Melaksanakan Penugasan Khusus Menteri; dan
		3.	Melaksanakan tugas di Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

20.	Septianus Toding Upuya, SP	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Calon Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Kelompok Program dan Pengujian.
21.	Adriana Diana Anes, S. Si	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Calon Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian.
22.	Rahamna, S. Kom	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Calon Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
23.	Mahasius Wihiyawari	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.
24.	Syahri Shofiana, A. Md	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
25.	Mergono Adi Ningrat, S. Tr. P	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama;
		2.	Melaksanakan Penugasan Khusus Menteri; dan
		3.	Melaksanakan tugas di Kelompok Program dan Pengujian.
26.	Hariyanto, SP	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Kelompok Program dan Pengujian.
27.	Rodias Beda Legu, SP	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.

28.	Yeremia Pakih	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran; dan Melaksanakan tugas di Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
29.	Silwanus Sosedu Wihiyawari	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran; dan Melaksanakan tugas di Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
30.	Leonardo Taime	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran; dan Melaksanakan tugas di Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
31.	Dianto Nunuela	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran; dan Melaksanakan tugas di Bagian Tata Usaha.
32.	Hendrik Willem Awes	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran; dan Melaksanakan tugas di Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
33.	Herman Eduart Manggaprouw	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional; dan Melaksanakan tugas di Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.
34.	Rahmat Syamsuddin	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional; dan Melaksanakan tugas di Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
35.	Benyamin Orisu	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional; dan Melaksanakan tugas di Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.
36.	Evyta Aitonam	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional; dan Melaksanakan tugas di Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.
37.	Anthon Nosedu Mayor	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional; dan Melaksanakan tugas di Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
38.	Antonia Yubelina Heipon	1. 2.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional; dan Melaksanakan tugas di Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
39.	Simon Assem	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional; dan

		2.	Melaksanakan tugas di Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian.
40.	Riko Surya Prabowo	1.	Melaksanakan tugas Jabatan Pelaksana Operator Layanan Operasional; dan
		2.	Melaksanakan tugas di Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal 18 Februari 2026

KEPALA BBPMP PAPUA BARAT



ABDUL SYUKUR SYARIF